



**DAMPAK PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH
TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA
DI KALIWUNGU SEMARANG**

TESIS

**OLEH:
RANY ANDRIYANI SANTOSO
NPM. 22002012005**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**



**DAMPAK PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH
TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA
DI KALIWUNGU SEMARANG**

TESIS

**Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

**OLEH:
RANY ANDRIYANI SANTOSO
NPM. 22002012005**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**

ABSTRAK

Andriyani Santoso, Rany. 2022. *Dampak Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang*. Tesis, Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Nur Hasan, M. Ed dan Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Kata Kunci: Dampak Pernikahan, Hamil Di Luar Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga.

Permasalahan yang terjadi dilapangan khususnya tentang banyaknya khusus pernikahan hamil diluar nikah serta dampak bagi keluarga, mengenai kondisi keluarga pra nikah serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Serta ingin mengetahui faktor – faktor yang melatar belakangi menyebabkan hamil di luar nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang diterima subjek akibat kehamilan di luar nikah dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu pertama dampak secara sosial seperti dikucilkan dan dianggap remeh oleh lingkungan masyarakat, dianggap sebagai sampah di masyarakat karena perbuatannya yang hina. Yang kedua dampak secara psikologis, seperti terpuruknya mental rasa percaya diri di masyarakat, merasa malu, takut.

Adapun faktor terjadinya kehamilan di luar nikah dari kedua pasangan keluarga subjek penelitian ini terjadi karena kondisi lingkungan yang kurang memperhatikan pergaulan remaja sehingga memberikan makna pembelajaran *free sex* subjek ketika usia remaja. Kedua adanya relasi bebas yang mampu mempengaruhi perilaku subjek. Sementara peranan orang tua menjadi alasan yang paling kuat dalam memicu munculnya pergaulan bebas subjek.



ABSTRACT

Andriyani Santoso, Rany. 2022. Impact of Pregnant Out of Marriage Marriage on Household Integrity in Kaliwungu District, Semarang Regency. Thesis, Study Program: Master of Islamic Family Law, Postgraduate of the Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Nur Hasan, M. Ed and Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

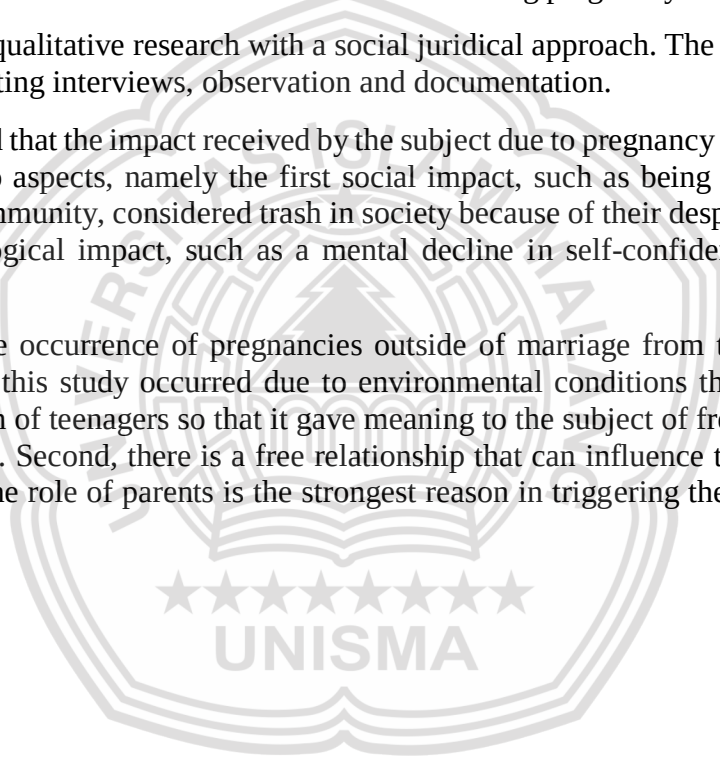
Keywords: Impact of Marriage, Pregnancy Out of Wedlock Towards Household Integrity.

Problems that occur in the field, especially regarding the number of special pregnant marriages outside of marriage and the impact on the family, regarding the condition of pre-marital families and the efforts made in addressing various problems that exist in the family environment and in the community. And want to know the factors behind causing pregnancy out of wedlock.

This research is a qualitative research with a social juridical approach. The data collection method used is by conducting interviews, observation and documentation.

The results showed that the impact received by the subject due to pregnancy out of wedlock could be divided into two aspects, namely the first social impact, such as being ostracized and underestimated by the community, considered trash in society because of their despicable actions. The second is a psychological impact, such as a mental decline in self-confidence in society, feeling ashamed, afraid.

The factors for the occurrence of pregnancies outside of marriage from the two family couples of the subject of this study occurred due to environmental conditions that did not pay attention to the association of teenagers so that it gave meaning to the subject of free sex learning when they were teenagers. Second, there is a free relationship that can influence the behavior of the subject. Meanwhile, the role of parents is the strongest reason in triggering the emergence of subject promiscuity.



BAB I

PENDAHULUAN

konteks Penelitian

Islam telah memerintahkan umatnya untuk tidak mendekati zina. Islam memandang hubungan antara dua insan berlainan jenis sebagai hubungan yang suci, dan harus disahkan dengan ikatan yang suci pula, yang telah digariskan oleh Allah SWT yaitu melalui pernikahan.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manfaat dan tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi di dalamnya terkandung hikmah yang agung dan suci yaitu untuk menimbulkan rasa tenang dan tentram.

Sedangkan di dalam agama Islam tentang “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tetapi pernikahan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Islam telah mengatur dengan sangat jelas mengenai konsep pernikahan dengan prinsip-prinsipnya. Prinsip pernikahan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai juga dijelaskan dalam KHI Pasal 16 dan ketentuan hukum di dalam pasal 6 ayat (1) bab II mengenai Syarat-syarat Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal ini dipertegas dalam penjelasannya, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu, pentingnya prinsip tersebut juga sejalan prinsip adanya tujuan perkawinan, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pengetahuan mengenai batas usia dalam melaksanakan pernikahan juga sangat penting untuk diketahui. Hal ini dikarenakan dalam sebuah bahtera pernikahan harus memiliki kematangan psikologis (Pebi, 2021). Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam kehidupan berumahtangga. Pernikahan ini ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Fenomena seperti ini penting untuk diketahui remaja masa kini. Remaja yang tumbuh pada era revolusi 4.0 dengan perkembangan teknologi informasi yang melesat cepat. Saat ini, pergaulan dikalangan remaja dapat dikatakan cukup memprihatinkan dengan maraknya pergaulan bebas yang berakibat pada tindak dan perilaku hubungan seks bebas, pornoaksi, dan pornografi yang mengantarkan pada perilaku pelecehan seksual atau perilaku seks pranikah (Apriani, 2019). Perilaku seks pranikah merupakan segala perbuatan yang didasari hasrat seksual mulai dari tahapan yang tidak memiliki resiko sampai pada tahapan yang beresiko seperti *intercourse* dan dilakukan sebelum menikah (Pratama, 2014).

Hal-hal tersebut di atas berimbas pada kejadian kehamilan diluar nikah yang membuat persoalan menjadi sangat rumit dan kompleks bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Peristiwa ini berkaitan dengan rangkaian proses perjalanan hidup seseorang, utamanya dalam proses peralihan dari masa remaja menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak. Dari sisi moral pun, kejadian hamil diluar nikah dipandang sebagai perbuatan yang kurang terpuji dan tercela, dan dianggap melanggar norma-norma dalam masyarakat.

Kehamilan di luar nikah sering dijumpai di Kecamatan Kaliwungu, Hal ini dikarenakan, banyak remaja di kecamatan ini yang ditinggalkan oleh orang tua terutama ibu untuk bekerja di luar negeri dan remaja ini dititipkan serta tinggal bersama nenek atau saudaranya. Keberadaan anak remaja yang jauh dari orang tua, dan kecukupan fasilitas yang mereka miliki seperti gadget masa kini dengan segala fitur canggihnya yang membuka jalan lebar bagi mereka untuk terlibat dalam kehidupan seks bebas. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua secara langsung membuat remaja ini merasa bebas dan kurangnya mengenyam nilai-nilai keagamaan. Padahal diketahui bahwa religiusitas seseorang sebagai dasar kerangka moral yang dapat menstabilkan tingkah lakunya, memberikan perlindungan, rasa nyaman dan aman terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensinya. Namanya nenek atau saudara tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam memberikan pelajaran pada anak. Hal inilah yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi anak untuk mencari kebebasannya.

Dari hasil wawancara awal dengan salah satu korban di Kecamatan Kaliwungu, ia menjelaskan bahwa hamil diluar nikah yang dialaminya dikarenakan oleh gaya berpacaran yang berkaca pada anak-anak metropolitan yang terbilang bebas dan didukung oleh video pornografi yang mereka lihat melalui gadget mereka, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan hal-hal diluar batas tersebut. Mereka berhubungan badan yang dilakukan dirumahnya sendiri karena

keadaan rumah yang sepi. Selain itu mereka juga melakukan pada saat mereka melakukan wisata di tempat yang sepi-sepi seperti perbukitan maupun wahana hutan. Akhirnya, tidak ada ketegasan yang dilakukan oleh nenek atau saudara tempat mereka tinggal tentang perilaku maupun hal-hal yang menimpa pada mereka. Sehingga gaya pacaran bebas dan kehamilan diluar nikah menjadi hal yang biasa dan pada akhirnya mendominasi sering terjadi.

Banyaknya kejadian yang terjadi, membawa dampak keresahan pada masyarakat. Selanjutnya, untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini dilakukan dengan cara menikahkan dengan orang yang menghamilinya atau bahkan bukan dengan orang yang menghamilinya. Dikarenakan pernikahan hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang dilandasi karena keterpaksaan. Dan dari segi kematangan dalam membangun sebuah rumah tangga sangat kurang, jadi secara lahir kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi karena dari korban hamil di luar nikah terdapat anak di bawah umur sehingga belum bisa bekerja dan ada yang tidak mau bekerja karena merasa belum siap dan masih ingin bermain, jadi masih bergantung dari orang tua. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Dampak Pernikahan Hamil Diluar Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang**”.

rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga akibat hamil diluar nikah di Kaliwungu Semarang?
2. Bagaimana dampak hamil diluar nikah terhadap keutuhan rumah tangga di Kaliwungu Semarang?
3. Bagaimana solusi untuk menjaga keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil diluar nikah di Kaliwungu Semarang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya keretakan rumah tangga akibat hamil di luar nikah di Kaliwungu Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hamil diluar nikah terhadap keutuhan rumah tangga di Kaliwungu Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi yang dikemukakan oleh peneliti dalam menjaga keutuhan rumah tangga pasangan hamil diluar nikah di Kaliwungu Semarang.

Penggunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan memberikan sumbangsih dari beberapa pihak antara lain.

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaruan hukum islam khususnya mengenai dampak hamil diluar nikah terhadap keutuhan rumah tangga.
 - b. Sebagai bahan masukan dan landasan bagi penelitian serupa yang akan melakukan penyempurnaan untuk pengembangan hukum islam.
2. Praktis
 - a. Dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah.
 - b. Sebagai masukan pada peneliti dan pada masyarakat yang bersangkutan secara langsung maupun masyarakat umum dalam mengambil keputusan apabila ada perkara yang serupa dengan masalah yang penulis teliti.

Definisi Operasional

1. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Hamil di luar nikah apabila seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan intim sebelum terjadinya akad nikah secara agama maupun Negara dan mengakibatkan perempuan hamil.

Rumah Tangga adalah suatu kumpulan yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya.



BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya keretakan rumah tangga akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Kaliwungu yaitu tidak adanya komitmen yang terjalin diantara pasangan yang menikah, mulai dari komitmen personal, komitmen moral, komitmen structural, *unexpressed conflict*, intensitas konflik yang terjadi, dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami istri.
2. Dampak pernikahan yang terjadi karena hamil diluar nikah terhadap pasangan yaitu pertama tentang dampak psikologis dimana pasangan ini akan mengalami rasa takut, gelisah, stress, depresi, dan rasa bersalah pada orang tua. Kedua yaitu mengalami permasalahan ekonomi, dimana suami tidak dapat memberikan nafkah seutuhnya kepada istri dan anak. Faktor ketiga yaitu tentang kesehatan, dimana pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia yang sangat muda akan mengalami kurang darah (anemi) pada masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandungnya seeperti pertumbuhan janin terhambat bahkan bisa lahir premature, bahkan kadang anak sering sakit-sakitan. Dampak ini yang akhirnya akan membuat keutuhan rumah tangga menjadi hancur dan berakhir pada perceraian.
3. Solusi untuk menjaga keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil diluar nikah di Kecamatan Kaliwungu dapat dilakukan dengan cara saling memahami antar pasangan dan harus memahami keutamaan menikah, memiliki komitmen yang kuat, dalam pemenuhan komitmen moral dapat dilakukan dengan pemenuhan nafkah baik lahir maupun batin, menghindari konflik antara pasangan suami istri yang dapat dilakukan dengan saling menghargai antar

sesama pasangan maupun dengan keluarganya, dalam menghindari konflik yang berkepanjangan, maka dapat dilakukan dengan membudayakan keterbukaan di dalam rumah, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam hukum islam.

Saran

1. Bagi orang tua agar kiranya lebih mengedepankan perhatian dan kasih sayang kepada anak, misalnya dengan mengasuh sendiri anaknya dan tidak menitipkan kepada saudara serta orang tua juga harus mengedepankan nilai-nilai agama agar lebih terarah hidupnya dan tidak melakukan tindakan yang melanggar agama.
2. Bagi masyarakat agar lebih berperan langsung dalam lingkungan sekitar agar terhindar dari hal-hal yang nantinya akan merugikan dan mencemarkan nama baik lingkungan.
3. Bagi para remaja agar banyak mencari edukasi tentang agama, pendidikan, kesehatan melalui buku bacaan maupun teknologi informasi yang marak saat ini dan mampu membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Mengikuti pendidikan seks sejak dini agar mereka tahu resiko yang akan dihadapi ketika mereka melanggar aturan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam Yang Masyur*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 jilid 3)
- Andarus Darahim. 2015. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup.
- Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Duta Grafika dan Yayasan Studi Iqra, 1993)
- Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Duta Grafika dan Yayasan Studi Iqra, 1993)
- Apriani, Risqi. 2019. *Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus di Desa Purwodadi Kutacane*. Jurnal Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006)
- Handayani, R.T. 2018. “Manajemen Konflik Pada Pasangan Muda yang Menikah Karena Hamil di Luar Nikah”. *Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bahri*, cet .ix, (Mathba’ah as-Salafiyyah, t.t)
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid II*, terj M.AAbdurrahman (Semarang: Asy Syifa, 1990),
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, terj. Zaid Husein al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999),
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Studi Sejarah, Metode, Pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta Academia, 2009)
- Pratama, Egy. 2014. *Hubungan Pengetahuan Remaja tentang Pendidikan Seks dengan Perilaku Seks Pranikah pada remaja di SMA Z Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Keperawatan. Vol.II, No.2

- Pebi. 2021. *Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perseptif Maqasid Al-Syari`ah (Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab.Konawe)*. Jurnal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol.1, No.1
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah*, (Surabaya:Terbit Terang, t.th.,
- Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1991)
- Muhiyyidin Abdush-Shomad dkk, *Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir,Pernikahan dan Kelurga*, (Jakarta: Rahima, 2008)
- Musthafa As-Siba'y, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*,(Jakarta: Bintang Bulan,1977)
- Peolin, K.S. (2019). "Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar". Skripsi. IAIN Palu.
- Sarwono W Sarito. 2005. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Shochib, makalah, *PolaAsuhOrang Tua dalam Membantu AnakMengembangkan Disiplin Diri Sebagai Pribadi yang Berkarakter*
- Sunggoino, 2009: Penelitian Kualitatif37-38
- Wahbah Dzuhailli, *Al-Fiqh Al-Islami W-adilatuhu*,1997,juz IX. 6685-6686.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila' Isteri, Li'an Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Winata, S.Y. 2013. "Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) Yang Hamil di Luar Nikah". *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 1, No.2